

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Judul

1. Perkawinan

a. Definisi perkawinan

Dimana definisi terkait perkawinan telah dijelaskan sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1974. dalam undang-undang yang diterapkan tidak hanya sekedar bersifat perdata akan tetapi pada isi kandungannya juga terkait pada hak-hak kemanusiaan, dapat dimaksut disesuaikan dengan peri kemanusiaan yang disesuaikan dengan dasar undang-undang 1945.¹ Dengan hak berdasar konstitusi dari pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) maupun pasal 29 Undang-undang dasar 1945 yang didalamnya berkenaan tentang pembentukan hak dasar dalam perkawinan² Berasal pada perumusan Undang-undang No.1 tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

Perkawinan merupakan ikatan batin serta lahir yang mengikat pria dan wanita dalam suami dan istri guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal serta bahagia didasarkan pada ketuhanan yang maha esa.”

Dari definisi yang tertera terkait maksud undang-undang No.1 tahun 1974. dengan tujuan yang baik sesuai dengan dasar dari manusia sendiri dalam kehidupan berkelanjutan yang dijalani. Wirjono prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan merupakan suatu pokok dalam bermasyarakat, maka diperlukan ketentuan yang jelas, terkait pelaksanaan maupun kelanjutan dan terhentinya perkawinan.³

definisi tersebut tidak banyak berbeda dari pengertian berdasar islam yaitu dimaksudkan ikatan

¹ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 9

² Sanjaya, Umar Haris, 10

³ Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Gama UPI, 1985), 31

kuat dalam akad melibatkan laki-laki dan perempuan yang lebih bahagia serta tentram didalamnya dalam menjalankan didasari dengan kasih sayang serta ridho dari Allah SWT. Sesuai rumusan perkawinan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini ada dimaksud yang perlu ditinjau masyarakat:⁴

1) Pemaknaan lahir maupun batin dalam ikatan

Dimana ikatan yang terjalin tidak sederhana pada fokus terdata, akan tetapi jauh lebih dari hal tersebut yaitu dengan penuh penghayatan atau batiniah, tidak hanya sekedar lahiriah .

2) Terkait laki-laki maupun perempuan

Dimana landasan dalam perkawinan yang terlibat yaitu laki-laki maupun perempuan. yang mempunyai perbedaan pada jenis kelamin. dengan dasar demikian maka pernikahan sesama jenis tidak ada pengakuan hukum di negara Indonesia, berdasar dari keterangan terkait Indonesia sendiri telah menolak hal tersebut.

3) Suami dan istri dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia.

Dalam pembentukan keluarga tidak hanya sebatas bersama saja akan tetapi berkelanjutan kehidupan dalam berkeluarga merupakan aspek yang penting dan perlu diperhatikan, karena tujuan yang ditekankan dalam menjalin hubungan rumah tangga yang tentunya butuh jangka waktu yang panjang pula, dengan demikian pada negara Indonesia menolak praktik kawin kontrak, dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka dapat diartikan tidak begitu mempunyai niat tulus berumah tangga sehingga mengurangi nilai kesakralan.

4) Berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa

Merupakan pondasi dasar pada niat yang harus dibangun pada pasangan yang akan menjalin

⁴ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 10

hubungan rumah tangga, diman hal ini berbeda kaitannya dengan perdata.

Perkawinan yang sesungguhnya harus berdasar pada ketuhanan yang maha esa,dimana dalam pandangan agama bersifat sakral dan suci.

Sesuai definisi, definisi dalam islam di jelaskan dalam bab landasan perkawinan pasal 2 kompilasi hukum islam yang mengartikan:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Serta 3 aspek yang dijadikan tujuan yang perlu diperhatikan yakni sakinah, mawaddah, sera rohmah. Dimana dalam islam, maksud dari perkawinan dengan imbuhan kata akad mitssaqan gholidzandimana semestinya terkait lahir maupun batin.dimana dengan melibatkan batiniyyah aka tidak sederhana terbatas pada perdata, melainkan mengarah pada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Serta diuraikan pasal 2 dan pasal 3 KHIbila dikaji didapati makna :⁵

b. Perkawinan Dalam Islam

Pekawinan dalam Islam disebut pernikahan, pernikahan berasal dari istilah arab berdasar pada kata na-ka-ha atau zawaj yang mempunyai makna kawin. Dimana nikah dalam arti sebenarnya “menghimpit” serta bisa diartikan “berkumpul” serta pada konotasinya berupa makna bersetubuh.⁶Dalam syari’ah sendiri lebih mengarahkan pada akad, yaitu dimana perjanjian antar dua lawan jenis pada menjalin hubungan. Kata ini jelas tercantum pada Al-Qu’an surat An-Nisa ayat 3 :

⁵ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 11

⁶ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 12

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ

Artinya: ”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An Nisa’ Ayat 3).

dimana didapati makna bergabung dimana melibatkan pria serta wanita dalam satu akad ataupun berkenaan hubungan terkait dengan kelamin. bila meninjau dari Al-Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)

untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-baqoroh ayat 230)

Berbagai ulama yang berasal dari dasar mazhab syafi'i mempunyai pemaknaan penggabungan pada makna mengarah ke akad, dimana dari akad menimbulkan hubungan antar lawan jenis atau pergaulan baik suami maupu istril, dimana pergaulan diperbolehkan bila telah melaksanakan akad.

Sebagian mengambil pemaknaan pada berhubungan kelamin, yaitu diperbolehkannya hubungan seksual didasari dari akad. Amir Nuruddin mengatakan perkawinan berupa akad yang mengakibatkan dihalalkannya persetubuhan antara wanita maupun pria, atau dilaksanakannya wathi' dan perkumpulan selama tidak ada ketentuan haram seperti halnya sepersusuan maupun terkait keturunan.⁷

Sedangkan beberapa Ulama memberikan pengertian dengan maksud :

- 1) Mahzab hanafi mengartikan makna asli bersetubuh, sdengan pengertian akad berupa hal yang menjadikan halal pada suatu hubungan
- 2) Mahzab syafi'iyah mengartikan sebuah akad dengan bersetubuh sebagai istilah lain.
- 3) Mahzab abu hanifah memaknai nikah sebagai maksud akad maupun bersetubuh⁸

Soemiyati sendiri didalam bukunya penggunaan dalam pengungkapan perkawinan adalah nikah, dimana akad yang mengikat sehingga mengakibatkan hubungan laki-laki serta perempuan menjadi halalyaitu berupa hubungan kelamin dengan didasari kesenangan serta ketulusan dalam mewujudkan kebahagiaan serta diridhoi Allah SWT. Ahmad Azhar Basyir lebih

⁷ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 12

⁸ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 12

condong menggunakan istilah nikah terkait pada perkawinan.⁹

Dalam masyarakat sendiri pernikahan sendiri lebih cenderung digunakan dalam mensymbolkan kawin daripada menggunakan istilah perkawinan. dan diketahui bahwa istilah pernikahan yang sering digunakan telah dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2.semestinya penggunaan dua kalimat tersebut tidak didapati perbedaan makna dan maknanya adalah sama.

c. Akad sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan*

Akad yang mempunyai pengertian *mitsaqan gholidzan* dimana dipahami dalam pelaksanaannya didasari pula lahir maupun batin perumusan Undang-undang No. 1 tahun 1974 perihal pernikahan. Dimana dipahami tidak hanya sebatas keperdataan, akan tetapi niat ibadah juga diperlukan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-baihaqi “apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separo agamanya”.¹⁰ serta didukung sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “nikah adalah sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, bukan golonganku”.

Allah SWT berfirman didalam Q.S An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain, (sebagai suami Istri), dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian

⁹ Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, 13-14

¹⁰Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 13

yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.
(Q.S An-Nisa ayat 21)

d. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Dasar dari ketuhanan yang maha esa pada pernikahan diuraikan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974. dapat dikatakan pernikahan juga merupakan perintah ketuhanan pula serta disisipkan niat ibadah didalamnya. Didapati pula firman Allah SWT terkait perkawinan.

Sesuai firman Allah SWT pada Q.S Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan tentram padanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berfikir. (Q.S Ar-rum ayat 21)

Serta lebih jelasnya pedomanyang diperintahkan Allah SWT pada Q.S Ar-Rum ayat 32 :

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap golongan merasa bangga

kepada apa yang ada pada golongannya. (Q.S An-Nur ayat 32)

Selain pedoman ayat suci juga didukung dengan Hadits nabi yang tercatat oleh bukhari dan muslim dari abdullah ibnu Mas'ud R.A disabdakan “wahai pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina” juga didapati hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Majah dari aisyah R.A “nikah adalah sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku”¹¹

e. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Batas umur perizinan perkawinan dalam hukum positif yang sesuai pada Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan didalamnya “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.pedomah yang berlaku baru dilakukan pengembangan, sdengan yang sebelumnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan diperbolehkan bagi pria berumur 19 tahun serta wanita menginjak umur 16 tahun.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa batas minimal usia perkawinan antara wanita maupun pria disamaratakan, dimana sama-sama menginjak umur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut terjadi karena anggapan bahwa dalam usia 19 tahun jiwa raga seseorang sudah matang dan mampu merealisasikan tujuan syari'at dalam hal perakwinaan secara baik, sehingga diharapkan tidak berujung pada perceraian.

¹¹ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 15

Batas usia perkawinan dalam hukum Islam

Sesuai dsae syari'ah, Hukum Islam yang berpedoman pada batasan umur perkawinan.tidak diberikan keterangan secara lebih spesifik terkait umur yang sudah mencapai layak sehingga mempunyai anggapan lebih longgar. akan tetapi lebih jelasnya Al-Qur'an memberi parameter bila mencapai kesiapan serta mampu Q.S An-Nur: 32

Dimana dalam kandungan ayat dapat lebih dijelaskan bahwa ada tahapan tertentu yang harus dicapai walaupun tidak spesisifik dijadikan patokan umur akan tetapi kesiapan diperlukan dalam segi segi soisal, psikologis, maupun sosiologis yang menyangkut ekonomi.

Perkawinan yang terjadi pada umur yang masih dibawah berkaitan dengan hak ijbar wali mujibir (wali yang berhak memberikan pemaksaan menikah).sesuai dengan diuraikan dari Aisyah R.A sesuai hadits yang tercatat pada Bukhari dan Muslim.

Dapat diketahui bahwa pedoman yang digunakan seperti Al-Qur'an maupun hadits sangat menitik beratkan pada kedewasaan.dimana berdasar pada fiqih terkait pada parameter jasmani yaitu baligh dengan capaian umur 15 (lima belas) tahun bagi pria serta telah tercapai haid bagi wanita dengan seminimal mencapai umur 9 tahun. Bila telah tercapainya fase tersebut slanjutnya dapat dikategorikan mencapai titik kedewasaan atau baligh untuk seterusnya diperbolehkan melangsungkan perkawinan.¹²

Dalam hukum islam batasan perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 terkandung didalamnya“demi kemaslahatan pihak yang terlibat menyangkut keluarga, pernikahan diizinkan bila telah mencapai akil baligh, orang yang sudah akil baligh dianggap sudah bisa bisa lebih selektif terkait nama dimana didalamnya bisa baik maupun buruk

¹² Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : prenada Media. 2008, Cet.III), 394

Usia akil baligh umumnya terjadi antara usia 9-17 tahun, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai akil baligh maka hukumnya adalah sah dengan syarat telah memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah sesuai syariat Islam. Batas usia minimal perkawinan menurut Imam Madzhab. Menurut Imam Malik, *baligh* bisa diklasifikasikan telah mengalami keluarnya air mani didalam tidur maupun khayal serta bertumbuhnya sebagian bulu pada anggota tertentu. Imam Syafi'i berpendapat parameter bagi laki-laki mencapai 15 tahun, perempuan 9 tahun. Menurut Hanbali, laki-laki dikategorikan berumur 15 tahun disertai mimpi dan *haidh* pada perempuan.¹³

f. Tujuan Perkawinan

Maksud dari tujuan kedepannya sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 dimana upaya membangun rumah tangga dengan maksud berbahagia serta mencapai kekekalan disertai dasar nilai ketuhanan yang esa, dimana perumusan pasal tersebut tercantum dalam pengertian yang telah diurai, dimana maksud dan tujuan ditinjau lagi dalam perspektif Islam.

Berdasar Kompilasi hukum Islam yang diurai pada pasal 3 disebutkan maksud dari pernikahan mengarah tercapainya sakinah, mawaddah serta terbentuknya rahmah, dimana bila dikomparasikan terdapat perbedaan dengan undang-undang, perbedaan tidak begitu berarti hanya pada perumusan yang sesuai keinginan sesuai unsur-unsur serta tujuan perkawinan. dapat dikatakan hal tersebut tidak menjadi perdebatan akan tetapi hanya menambahkan unsur tertentu.¹⁴

g. Hikmah Perkawinan

Ahli Ahmad Al-Jurjawi mengurai hikmah yang ada pada perkawinan, seperti:

¹³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 313-314.

¹⁴ Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 16

- 1) Pernikahan memberikan hasil keturunan dimana hal tersebut berdampak kemakmuran bagi bumi mengingat makhluk sosial dalam hidup tidak bisa melakukan sendiri.
- 2) Ketentraman tercapai berkenaan pada keteraturannya rumah tangga.
- 3) Persekutuan yang membawa kemakmuran adalah antara laki-laki maupun perempuan, dimana mempunyai peran yang saling melengkapi.
- 4) Pada dasarnya yang didasari rasa cinta maka akan lebih berbelas kasih pada seseorang yang dipilih, dengan rasa kasih yang tertanam terus maka menghilangkan potensi kesedihan.
- 5) Dengan dasar manusia yang membawa kehormatan maupun kemuliaan yang serta rasa cemburu, dalam hubungan yang terdapat syahwat membuat pernikahan dituntut dapat menjaga dari yang tidak dihalalkan.
- 6) Dalam perihal keturunan dalam upaya merawat didalamnya adapun kebaikan menyertaiseperti dalam warisan dan pemeliharaan hak.
- 7) Perbuatan baik yang sering atau lebih digencarkan akan lebih mulia dari pada sedikit dalam hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah keturunan.
- 8) Dimana dapat tersambung amal kebaikan lewat keturunan bewalaupun orang tua telah meninggal, sehingga amalan tidak terputus dengan adanya keturunan.¹⁵

Sayid Sabiq berpendapat pula terkait hikmah di antaranya :

- 1) Naluri pada manusia yang tergolong besar adalah naluri seks yang senantiasa mendorong uncutu terpenuhi lewat berbagai cara, bila tidak terpenuhi bisa melewati jalan kejahatan.
- 2) Perkawinan merupakan langkah yang diperbolehkan atau halal dimana dari hal tersebut

¹⁵ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksemawe: Unimal Press, 2016), 18

- jalan yang paling baik adalah pernikahan, memberikan ketentraman baik lahir maupun batin.
- 3) Dalam hal membangun keturunan hal terbaik adalah melewati pernikahan, dengan maksud tujuan pemeliharaan nasab.
 - 4) Kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak istri dapat memunculkan difat yang mengarah kekebaikan seperti rajin dan lain sebagainya.
 - 5) Manajemen dalam tugas dan perannya dalam rumah tangga yang sesuai proporsinya antara laki-laki maupun perempuan.
 - 6) Dalam pernikahan mempererat dalam kekeluargaan sehingga kasih sayang serta cinta dapat lebih dilanggengkan sehingga keharmonisan manfaatnya sampai pula pada masyarakat¹⁶

h. Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan merupakan sebuah kodrat atau fitrah pada manusia itu sendiri dengan berbagai tujuan seperti melanjutkan keturunan, serta melanggengkan kehidupan jenisnya yang tertera pada QS. QS. Al-Hujurat, Al-Dzariyat: 49, QS. Al-Nahl:72, QS. Yasin: 36.
- 2) Perkawinan adalah perwujudan hubungan dengan didalamnya penuh dengan kasih sayang maupun ketentraman, baik skala keluarga ataupun lebih luas seperti kehidupan bermasyarakat. dimana keterangan tersebut tertera pada QS. An-Nur: 32, QS. Al-Rum: 21.
- 3) Serta berbagai hal yang diharamkan atau sebuah pantangan tertera pada, , QS. An-Nur: 3, QS. Al-Baqarah: 221, QS. An-Nisa: 22-23, , QS. Al-Mumtahanah: 10, QS. Al-Baqarah: 235, QS. Al-Maidah: 5.
- 4) Mengedepankan Keadilan sesuai yang diperintahkan pada QS. An-Nisa': 3 dan 34

¹⁶ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 19

- 5) Aturan yang diterapkan pada saat berhubungan suami istri sesuai QS. Al-Baqarah: 187, 222, dan 223.
- 6) Serta penyelesaian masalah pada kehidupan berumah tangga sesuai dengan pedoman QS. Al-Thalaq: 1, QS. An-Nisa': 35, QS. Al-Baqarah 229-230.
- 7) Pedoman yang mengatur terkait masa tunggu ('iddah)sesuai dalam QS. Al-Baqarah: 226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Ahzab: 49, serta QS. Al-Thalaq: 1-2, 4, 7, dan 66.
- 8) Berbagai kewajiban maupun hak yang ditekankan dalam An-nisa': 4 maupun QS. Al-Baqarah: 228-233,.
- 9) pedoman terkait nusyuz dan zhihar pada QS. An-Nisa': 20, QS. An-Nur: 6-9 dan 128, QS. Al-Mujadalah: 2-4.¹⁷

2. Efektivitas Hukum

a. Definisi Efektivitas Hukum

Teori efektivitas (soerjono soekanto) hukum merupakan parameter dalam menentukan sikap yang sesuai didasari metode berpikir secara deduktif rasional sehingga bisa dipaksakan menjadi dogma belia mengambil tindakan. dilain sisi ada yang beranggapan keteraturan metode dalam cara pandang yang induktif empiris sehingga memunculkan anggapan sebagai perilaku berulang.¹⁸

Efektivitas dapat diukur serta dinilai dari keberhasilan atau tidak dalam mencapai tujuannya .dengan demikian dapat dilihat apakah berpengaruh pada sikap ataupun perilaku dimana dilihat bisa sesuai harapan atau tidak.

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai hukum yang akan senantiasa dipandang diamati maupun dirasakan perannya, dimana upaya efektifitas

¹⁷ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 20

¹⁸ Soerjono soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia , Jakarta, universitas Inrdonesia , 1976, 45.

hukum ini agar menjadikan masyarakat bertindak sesuai harapan atau kaidah yang diberlakukan, serta pada hukum didorong dengan sanksi saknsi pula yang mampu memberikan tekanan agar tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

Dalam terwujudnya efektifitas perlu didukung kondisi yang harus terpenuhi agar benar benar mampu memberikan pengaruh, dalam hal ini kondisi yang harus diadakan adalah komunikasi. dimana mempunyai keterkaitan dengan sikap dimana sikap sendiri didasari oleh mental pada diri individu sehingga muncul pandangan baik ataupun buruk, yang diimplementasikan pada perilaku seseorang. bila komunikasi tidak dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi maka pihak yang mengupayakan komunikasi akan dapat mendapati berbagai hambatan. sehingga upaya penerapan hukum tidak memberikan dampak.¹⁹

b. Faktor yang Menjadi Tolak Ukur Efektivitas Hukum

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Terbentuknya hukum sendiri mempunyai maksud kebaikan dimana didalamnya terdapat upaya memberikan keadilan maupun kepastian didalamnya, akan tetapi tidak semudah penerapannya, adapun pada kenyataan terdapat pula penyimpangan, dimana kepastian didalamnya mempunyai sifat yang konkrit, akan tetapi dijumpai bersifat abstrak bilamana penegakan hukumnya dimana hakim dalam memberikan putusan hanya berdasar pada undnag undnag tertulis saa maka tercapainya keadilan masih belum maksimal alangkah baiknya tidak semata-mata terpaku pada hukum tertulis saja.

Bila dilandaskan pada keadilan saja suatu perkara mempunyai sifat subjektif terkait keadilan

¹⁹ Soerjono soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia , 48-50.

tersebut, karena tergantung pada cara pandang orang.²⁰

2) Faktor Penegak Hukum

Dimana peran ini terkait pihak *law/enforcement*. dapat dikategorikan *law/enforcement* penegak hukum yang dapat menjamin kepastian, kemanfaatan serta keadilan secara sesuai. dimana hal ini terkait lembaga atau institusi penegakan hukum atau aparat, seperti pihak kepolisian, lembaga permasyarakatan, kejaksaan maupun kehakiman,

Dimana dalam upaya penegakannya tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus senantiasa disesuaikan dengan kebaikan-kebaikan yang tentunya telah diatur dalam etika, dimana setiap instansi yang terlibat mempunyai dasar etika tersendiri. dikarenakan pentingnya aspek hukum pada suatu pemerintahan, bila penegak hukum menjalankan dengan ketidaksesuaian atau pun hanya asal dalam menjalankan peran maka penetapan hukum akan sulit dilakukan disini akan memunculkan pandangan buruk atau citra yang kurang baik bagi masyarakat.²¹

3) Faktor Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Sarana yang dilibatkan dalam hal ini tentu mempunyai keterkaitan dengan segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu yang dicita-citakan atau sesuai harapan sebelumnya, dimana terdapat berbagai contoh sarana material atau berwujud fisik seperti halnya bermacam fasilitas, dari mulai pendidikan, maupun tenaga tambahan, keuangan maupun lain sebagainya.

Sebagai akibat bila tidak terpenuhinya sarana berupa fasilitas maka dapat menjadi suatu hambatan bahkan sebagai faktor kegagalan dalam

²⁰ Soerjono soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, 51.

²¹ Soerjono soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, 54.

mencapai tujuan, modernisasi pada berbagai fasilitas seperti peralatan penegak hukum dapat berdampak pada meminimalisir pelanggaran hukum sebagai contoh kriminalitas yang dapat dikurangi, dapat disimpulkan bila kurangnya fasilitas dapat mengakibatkan peran penegak hukum tidak dapat begitu berdampak pada upaya penegakannya, maka peranan dalam upaya fasilitas dapat dilakukan seperti berikut:

- a) Pengadaan serta pembetulan dari yang sebelumnya belum ada,
- b) Perbaikan pada fasilitas yang mengalami kerusakan.
- c) Penambahan pada yang masih dianggap kurang
- d) Pelancaran pada suatu yang mengalami kemacetan
- e) Memajukan fasilitas yang telah mengalami kemunduran.

Soerjono soekanto menuturkan tidak berhasilnya penegakan hukum bila tidak didukung dengan berbagai fasilitas yang mampu menunjang berbagai upaya penegakan seperti halnya sumber daya manusia yang dibekali pendidikan serta keterampilan, organisasi yang berjalan dengan baik maupun berbagai peralatan yang dibutuhkan guna mendukung penegakan, bila tidak dibekali hal tersebut maka akan menghambat upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan.²²

4) Faktor Masyarakat

Hukum sendiri merupakan hasil dari masyarakat guna kebaikan masyarakat bersama pula, dalam kenyataannya masyarakat mempunyai berbagai pandangan terkait hukum. dimana pandangan yang berbagai macam diantaranya:

- a) Pandangan yang hanya sebatas ilmu pengetahuan perihal hukum.

²² Soerjono soekanto, beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, 77.

- b) Dianggap sebagai pola disiplin yang dipandang sebagai suatu kenyataan.
- c) Dijadikan parameter dalam berperilaku atau sebagai landasan norma
- d) Dianggap sebagai penataan hukum (hukum positif tertulis)
- e) Dipandang sebatas pejabat maupun petugas.
- f) Dipandang hanya sekedar kebijakan atau keputusan dari pemerintah.
- g) Dianggap sekedar proses dalam pemerintahan
- h) Anggapan sebagai perilaku yang teratur serta unik
- i) anggapan sebagai jalinan nilai
- j) pandangan bahwa hukum adalah seni.

Berdasar yang didapati tersebut masyarakat sendiri mempunyai pandangan yang beraneka ragam dimana dalam masyarakat sendiri terdapat berbagai perbedaan dari mulai pendidikan dan lainnya sehingga penafsiran dilakukan sesuai kemampuan memahami masing-masing, dimana didapati pula yang beranggapan bahwa hukum hanya terkait pada pejabat.

Diamana masyarakat biasanya hanya sesederhana menafsirkan hukum berdasar pada pihak penegak hukum yang kemudian disimpulkan perihal pemahaman hukum.hal tersebut pula berdampak baik bagi penegak hukum sehingga mengakibatkan senantiasa sadar bahwa perhatian masyarakat senantiasa tertuju.

Dari latar tersebut memunculkan pula masalah dimana penegak hukum yang dipandang sebagai hukum itu sendiri dalam penerapan undang undnag maka akan memberikan pemahaman atau penafsiran yang sempit ataupun lebih luas.serta berdampak pada dimana biasanya perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat. Anggapan tersebut harus diupayakan untuk dirubah dimana dapat dilakukan sosialisasi serta edukasi yang pelaksanaanya memerlukan

edukasi, sehingga dapat terus dikembangkan dan terus berdampak baik.²³

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan sendiri semestinya terkait dengan masyarakat akan tetapi pada hl ini dibedakan, dimana dasar dari kebudayaan menyangkut nilai yang ada pada msyarakat baik berupa spiritual maupun material.²⁴

Dilakukan pembeda sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman dikutip Soerjono Soekanto, dalam suatu sistem cakupan dari hukum meliputi kebudayaan, substansi serta struktur dimana yang menjadi wadah suatu sistem adalah struktur yang berkaitan dengan tatanan lembaga, hak maupun kewajiban maupun sebagainya. Dasar dari kebudayaan terkait hukum didalamnya mencakup nilai-nilai dimana yang baik akan dianjurkan dan ditinggalkannya suatu yang dianggap buruk. Nilai yang terkandung tersebut merupakan nilai yang berbeda tetapi baiknya diserasikan. Peran dalam pasangan nilai terkait hukum berdasar penuturan Soerjono Soekanto kurang lebihnya sebagai berikut : hal dasar atau pertama terkait ketentraman maupun ketertiban. Kedua, keterkaitan dengan kebendaan atau jasmani maupun akhlak atau rohani. Ketiga, berkenaan dengan kelanggengan serta pembaharuan keserasian yang ada diharapkan mampu memberikan kesinambungan antara hukum positif yang ada di Indonesia dengan hukum adat yang belaku, dimana timbal balik yang

²³ Sujipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 90.

²⁴ A. A. A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78.

diharapkan berlaku dengan efektif serta penempatan peran yang sesuai.²⁵

3. Perubahan Dan Pembaruan Berlakunya Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

a. Perubahan Berlakunya Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan berupa diperbolehkannya pergaulan serta menentukan batasan terkait kewajiban maupun hak antara laki-laki dengan perempuan.²⁶dimana ikatan tersebut tergolong formal disesuaikan undang-undang, didasari kerelaan bersama.

Dalam ilmu fiqh tidak spesifik membahas terkait batasan usia bahkan sangat diberi kelonggaran didalamnya dimana balum baligh pun diperbolehkan. Tetapi dalam pandangan lain pula ada yang menerapkan batasan dimana sampai pada tahap *baligh*, dalam suatu negara mempunyai perbedaan rentang yang beragam.²⁷ Para Fuqaha mempunyai pandangan beraneka ragam yang berbeda satu sama lain dimana mazhab hanafi menentukan parameter kesiapan pada usia 18 tahun sedangkan mazhab Syafi'i serta Hambali mengkategorikan kelayakan menikah bila mencapai umur 15.²⁸ Dengan maksud lebih siap serta memberi kemanfaatan baik bagi yang menjalani, keluarga ataupun masyarakat dengan lebih luas. Dimana kasus pernikahan dini yang sering dijumpai adalah kehamilan sebelum menikah. Serta pada masyarakat

²⁵ A. A. A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds, 87.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung Pustaka Setia, 2001), 2.

²⁷ Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974". Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No. 1/Jan-Juni 2015, 132.

²⁸ Dian Ety Mayasari, "Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurna Ilmu Hukum, Volume 16. Nomor 2, Agustus 2020, 240.

dimana umur 19 lebih pada perempuan dilabeli sebagai perawan tua.²⁹ Sedangkan dimana pernikahan dibawah umur mempunyai dampak pada sisi negatif pula.³⁰

Sebagai negara hukum di Indonesia sendiri menerapkan pedoman terkait perkawinan yang diterapkan untuk warga negara mengenai batas usia pernikahan sesuai pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 diperbolehkannya pelaksanaan nikah bila umur pria 19 tahun serta wanita sudah menginjak 16 tahun.hal tersebut didapati bertentangan dengan hak dalam membentuk keluarga. Dimana usia perempuan yang mempunyai selisih lebih maka akan mengakibatkan lebih cepat dalam pembentukan lingkungan keluarga.³¹ sehingga diambil tindakan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyebutkan “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara” untuk selanjutnya Mahkamah konstitusi menerima pengubahan tersebut pada perempuan dengan disesuaikan pada nilai serta prinsip tidak luput pula asas perlindungan anak.³² Untuk selanjutnya jiwa yang telah matang sangat diperlukan guna jaminan hak perempuan serta hak anak seperti dalam keberlangsungan hidup yaitu, hak pendidikan hak kesehatan, dan hak sosial anak, hak sipil anak serta hak atas perlindungan kekerasan maupun diskriminasi. Pedoman terkait batasan pernikahan sesuai undang-

²⁹ Musyarrofa Rahmawati, “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018, 103.

³⁰ Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974”, jurnal Usrah, Volume 1, No 1 Tahun 2020, 45.

³¹ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, “ Perspektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan”, AMNESTI Jurnal Hukum, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2019, 3.

³² Nila Amania, “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak”, Syariati Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. V No. 01, Mei 2019, 102.

undang nomor 16 tahun 2019 yang kandungannya merupakan hasil pengubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 perihal terkait pernikahan pasal 7 disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 oktober 2019.³³ Dimana perubahan terdapat pada penyamaan umur pada perempuan dengan laki-laki yaitu bila mencapai umur 19. Yang ditetapkan terkait pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 1) undang-undang nomor 1 tahun 2019 yang artinya: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun”. Dimana dimaksudkan tidak bersedia diberi izin bila belum mencapai batas usia perizinan.tetapi dapt dilonggarkan dengan mengajukan kelonggaran dengan didasari kebutuhan mendesak. sesuai pasal 1 hasil perubahan pasal 7 (ayat 2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkandung didalamnya: “Terkait penyimpangan berkenaan pada ketentuan umuryang tercantum pada ayat (1) Diprbolehkannya orang tua dari pihak yang akan melakukan pernikahan dalam mengajukan dispensasi bila didasari oleh alasan yang mendesak”.

Dimana bila belum mencapai usia 19 maka perwakilan dalil yang bersangkutan dalam hal ini orangtua diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah ke pihak terkait. Pengadilan akan mengizinkan dispensasi dengan terlebih dahulu meninjau keterangan bakal calon. Berikut bunyi pasal 1 tentang perubahan pasal 7 ayat (3) yang artinya: “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”³⁴ Berdasar pada pasal tertera diharuskan calon mempelai (lakilaki dan perempuan) harus mencapai usia 19 tahun,karena usia dijadikan kematangan dalam

³³ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2 juli-desember 2020, 136.

³⁴ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 1 perubahan atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

karakter dan kedewasaan sehingga mampu berpengaruh pada kebermanfaatannya pada hal lain. Dimana tidak sekedar aspek biologis tetapi psikologis serta sosial, sehingga selisih umur tidak perlu diberlakukan.³⁵ Keputusan tersebut didasarkan pada hak anak sesuai aturan yang terbentuk dalam undang-undang dimana dapat dipahami hak anak merupakan hal penting yang harus dijamin dari mulai terdekat lingkungan keluarga bahkan pemerintah. Dengan harapan edukasi pada anak dapat dilakukan oleh semua elemen.

Pertimbangan yang dilakukan terkait batasan dinilai matang sehingga mengurangi resiko perceraian serta harapan memperoleh keturunan yang lebih meningkat kualitasnya. Serta rasio lebih dari 16 tahun diharapkan mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk. Serta sisi positif lain adalah guna terjaminnya hak-hak dari anak serta dengan harapan dapat mencapai pendidikan yang tinggi. Dimana bila didapati penyimpangan dalam proses tersebut atau ketidaksesuaian maka dapat dikategorikan menjadi kecacatan dalam hukum, karena batasan usia yang belum tercapai dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur telah melanggar undang-undang perkawinan yang konsekuensinya pernikahan tidak dicatat. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang, yang artinya menurut negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada. Kecuali sebelum pernikahan dilaksanakan telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.³⁶

³⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), 18.

³⁶ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebagai Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 31.

b. Pembaruan Berlakunya Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7	Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Ketentuan perubahan Pasal 7
<p>1. Batas perizinan usia menikah bila mencapai umur 19 (sembilan belas) sedangkan perempuan bila menginjak 16 (enam belas) tahun.</p>	<p>1. Perizinan dilaksanakan pernikahan dimana telah sudah umur 19 (sembilan belas) tahun.</p>
<p>2. Terkait pelanggaran pada Ayat (1)Dimana diberlakukannya dispensasi kepada pihak terkait oleh orang tua bersangkutandari pria ataupun wanita.</p>	<p>2. Penyimpangan terkait umur sesuai dengan ayat (1),Diperbolehkannya orang tua dalam mengajukan dispensasi bila terjadi keadaan mendesak dan didukung bukti yang cukup.</p>
<p>3. Terkait dengan keadaan orang tua sesuai dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4)dimana dalam undang-undang, terkait pula dengan perizinan dispensasi Ayat (2) Pasal tanpa melemahkan maksud dari Pasal 6 Ayat (6).</p>	<p>3. Berkenaan pemberian dispensasi disesuaikan dengan ayat (2)Diwajibkan mendengarkan keterangan dari calon mempelai.</p>
	<p>4. Ketentuan yang berkaitan dengan kedua orang tua bakal calon sesuai yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3) dan (4) berlaku diberlakukannya pula terkait pengajuan dispensasi sesuai Pasal 6 Ayat (6).</p>

Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terbilang dibutuhkan terutama dirubahnya isi pasal 7 ayat (1) berkenaan batasan pada umur perizinan nikah, walau pada pasal 7 ayat (2) tidak ada yang mengalami perbedaan. Ditinjau pada aspek hukum maksud dari pernikahan guna mencapai kebahagiaan maupun kesejahteraan dalam berkeluarga. dimana perwujudan dari hal tersebut tidak semata-mata pada pemikiran jangka pendek akan tetapi butuh persiapan kedepan yang tidak mudah. Perlu adanya kematangan tentunya dari aspek perempuan.

Pada dirubahnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dilakukan perubahan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 lebih spesifiknya pada pasal 7 ayat (10), setelah dirumuskan ada beberapa aspek yang perlu dijadikan pertimbangan, diantaranya :

1) Yuridis

Berdasar Undang-undang perkawinan dimana berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁷ Dimana dimaksudkan arah yang dicapai berkaitan dengan sakinah, mawaddah serta rohmah, dan pada aspek hukum pernikahan merupakan hal yang disakralkan karena mengarah dengan kehidupan kedepan yang berbeda dari pola sebelumnya.

Di dalam ajaran Islam, Usia ditentukan berdasar parameter fase baligh yang bersifat lebih dinamis. Tetapi dalam kitab suci Al-Qur’an kandungannya membahas tentang dampak yaitu

³⁷ Tirnidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (STAI Muhammadiyah Probolinggo: 2019), 45.

keluarga yang kurang sejahtera bila belum dibekali kesiapan.³⁸

Didalam penjelasan Al-Qur'an tersebut mempunyai kesamaan dengan pemikir modern dimana kesiapan resiko umur yang terlalu dinidapat memberi dampak kegagalan sehingga tidak tercapai tujuan seperti pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perbikahan yaitu untuk terbentuknya kesejahteraan serta kekekalan dalam berukeluarga. Dimana parameter yang digunakan adalah "kedewasaan" yang dari segi mental masih belum terpenuhi. sedangkan dalam rumah tangga pastinya tidak lepas dari permasalahan.

Dimana dalam penyelesaian suatu perkara pada rumah tangga dibutuhkan kedewasaan yang berbeda antar individu mengingat terpengaruh berbagai banyak faktor baik ego, persepsi serta daktor dalam diri lainnya, dimana bila belum dibekali hal khusus tersebut dapt memberikan dampak buruk..

2) Sosiologi

Dalam masyarakat yang terkait dengan norma, seperti halnya hukum yang telah tersepakati bersama. Dimana hal tersebut bersifat dinamis karena dipngaruh berbagai faktor yang ada pada masyarakat sehingga memungkinkan adanya perubahan. terkait dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 hasil perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perihal pernikahan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disesuaikan sesuai keadaan pada masa demikian, dimana angka perceraian yang meningkat serta dibarengi poligami yang meningkat pula seiring ditentukannya Undang-undang perkawinan tersebut, didapati penurunan trend poligami dimana

³⁸ Tirnidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 46.

hal tersebut berdampak pada penurunan anggaran negara.³⁹

Perkembangan masyarakat Indonesia yang telah terjadi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan batas perizinan usia minimum dari semula umur 19 dan 16 diberi izin kemudian disesuaikan dengan perubahan pada Undang-undang No. 16 tahun 2019 dengan ditentukan umur yang sama 19 tahun bagi semua pihak.

Berdasarkan permasalahan yang terurai dapat dipahami bahwa undang-undang yang berlaku disesuaikan pada keadaan saat peraturan tersebut ditetapkan, sementara permasalahan terkait Undang-undang No. 1 tahun 1974 dimana dijelaskan sebelumnya.

3) Filosofi

Aspek hukum terbentuk yang disepakati bersama penerapannya mempunyai tujuan demi kebaikan bersama. Karena berkaitan dengan kepentingan bersama atau sosial maka pengambilan kebijakan dilakukan melibatkan aspek sosial masyarakat sehingga tersepakati dan sama-sama tertaat. serta perubahan hukum disesuaikan dengan tujuan serta cara pandang dimana dijadikan dasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.⁴⁰ Tentu cara filosofi dari hasil perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 semestinya guna terwujudnya tujuan bangsa.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menulis artikel apapun atau sebuah penelitian, tentunya selalu membutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna untuk mendukung hasil penelitian kita

³⁹ Tirnidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 46

⁴⁰ Tirnidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, 47

nanti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti menjadikan acuan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita dengan judul “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”

dimana didapati hasil kegiatan yang dapat disimpulkan keluarga dikatakan elemen dalam kemasyarakatan dimana berjalannya keluarga didasari pula pedoman terhadap aturan yang berlaku baik hukum positif di Indonesia, maupun hukum Islam yang dijadikan dasar pula, dimana didapati kontra tentang aturan batasan umur nikah, sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perihal pernikahan Baru. Dimana masih dijumpai pula dilakukannya pernikahan dini yang didasari tindakan tersebut oleh berbagai faktor. Dari hal tersebut diperlukannya peran Dinas Agama dan khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang terkait dengan fenomena permasalahan.

Persamaan Jurnal Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan dini, akan tetapi dalam penelitian Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Pada penelitian yang dilakukan mengarah pada efektifitas bata sumur perkawinan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang atas dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Penelitian mengenai diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dari dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait pernikahan yang dilakukam oleh saudari Poppy Nur Fauziah terletak di KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung, masih perlu diteliti lebih lanjut, dikarenakan fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Poppy Nur Fauziah adalah

mengenai implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal pernikahan, untuk kegiatan penelitian ini lebih ditekankan mengarah pada efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal pernikahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tirmidzi dengan judul “Kajian Analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, dirubahnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada pasal 7 ayat (1)

penekanannya pbatasan umur pernikahan yang ditentukan. Ddimana didasari berbagai pertimbangan diantaranya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menitik beratkan pada kedewasaan serta dihubungkan pula dengan aspek lain seperti medis maupun perlindungan anak, serta dalam yuridis terkait sosiologis dan lain sebagainya maka didapati hasil dimana kelembagaan terkait nikah terbilang disakralkan karena berkaitan keadaan kedepan serta mempunyai keterkaitan dengan pola pikir yang ada pada masyarakat.

Persamaan Jurnal Tirmidzi yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dirubahnya dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal pernikahan yang tergolong dini, perbedaanya didapati dalam fokus yang diperhatikan dimana dalam penelitian tersebut menitik beratkan implementasi.

Penelitian dari yang dilakukan Tirmidzi perlu dilakukan pengembangan secara berkelanjutan mengingat fokus dari fenomena masih tergolong luas, sehingga peneliti mencoba memfokuskan lokus penelitian mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas hasil dari perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal pernikahan ini di KUA Kecamatan KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wijalus Lestari Ton, Zakariya, dan Teguh Santoso dengan judul “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No. 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu”

Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada praktiknya belum bisa dikatakan efektif dengan dasar teori Merilee S. Grindle, dimana kepentingan terpengaruh pada kebijakan, didalam lapangan KUA memperbolehkan izin berlangsungnya pernikahan dengan didasari izin dispensasi sert berkas-berkas yang harus dipenuhi. kebaikan yang timbul belum tentu sejalan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dimana diupayakan agar bisa menekan tingkat pernikahan dini, dari didapati hasil itu maka tujuan tidak sesuai dengan harapan.

Persamaannya Jurnal Wijalus Lestari Ton, Zakariya, dan Teguh Santoso yaitu pembahasannya sama-sama membahas mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil dari perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait nikah dini di Kecamatan Pasangkayu, sedangkan kasus yang disoroti lebih mengarah pada implementasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari hasil dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Penelitian yang dilakukam oleh saudara Wijalus Lestari Ton, Zakariya, dan Teguh Santoso dengan judul “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu”, masih perlu diteliti lebih lanjut, dikarenakan lokus penelitian yang dilaksanakan oleh saudara Wijalus Lestari Ton, Zakariya, dan Teguh Santoso yang berada di Pasangkayu berbeda dengan lokus penelitian yang diambil oleh penulis, yakni di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dijadikan suatu konsep dalam pemetaan penelitian didasarkan pada kegiatan penelitian yang dilakukan terkait implementasi batas perizinan usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirubahnya dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Struktur bagan di bawah ini merupakan deskripsi atas totalitas proses penelitian yang membahas tentang implementasi batas perizinan usia nikah didasari pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hasil dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus kerangka berfikir penelitian divisualkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka berfikir



Aturan hukum terkait perizinan bats usia nikah khususnya di Indonesia pada awalnya berpedoman pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang diizinkan ketika bakal calon laki-laki 19 tahun serta 16 tahun untuk wanita, mulai tahun 2019 Undang-undang no. 1 tahun

1974 tentang perkawinan dikembangkan atau disesuaikan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang membahas efektivitas batasan perizinan usia perkawinan diatur melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 di kantor urusan agama kecamatan kota

